



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya pemuda memiliki potensi keterampilan dan kemandirian berusaha serta kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah, sehingga pemuda memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Kota Salatiga, diperlukan pengembangan potensi berupa pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, sehingga diharapkan dapat menciptakan pemuda yang mandiri, maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing;
- c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas, kewenangan dan tanggungjawab dalam menetapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pengembangan potensi pemuda melalui pelayanan kepemudaan dengan memberikan fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini Yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
8. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
9. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
10. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

11. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
12. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
13. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda
14. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
15. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 2

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda bertujuan terwujudnya pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kewirausahaan dan kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. fungsi, karakteristik, arah, dan strategi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
- b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
- d. perencanaan;
- e. pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
- f. koordinasi dan kemitraan kepemudaan;
- g. prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penghargaan;
- j. pendanaan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA

Pasal 5

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda berfungsi melaksanakan pelayanan kepemudaan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 6

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 7

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah dan Masyarakat dalam melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda.
- (2) Ketentuan mengenai sinergi Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda di Daerah.

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 dilakukan dalam bentuk fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda lintas kecamatan dan tingkat Daerah.

Pasal 15

Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah atau antar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana kegiatan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda di Daerah.

Pasal 17

Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:

- a. menetapkan rencana strategis Daerah mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan Daerah mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat Daerah;
- c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat Daerah; dan
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat Daerah.

Pasal 18

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 19

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam pembangunan nasional.

Pasal 20

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau

- c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 21

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 23

- (1) Setiap pemuda berhak mendapatkan:
 - a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
 - b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
 - c. advokasi;
 - d. akses untuk pengembangan diri; dan
 - e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaaan;
- (2) Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi mencantumkan perencanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan Sarana Kepemudaan ke dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- c. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana strategis yang memuat pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Dalam menetapkan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- (3) Rencana strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Wali Kota dalam menetapkan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dan sinergis dengan rencana strategis Pemerintah.

Pasal 27

Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat menerima masukan secara tertulis dari Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dan/atau melalui konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam rangka mendukung perencanaan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Pemerintah Daerah melakukan:

- a. inventarisasi dan identifikasi minat, bakat, serta potensi Pemuda;
- b. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan prasarana dan Sarana Kepemudaan secara proporsional;
- c. pengkajian; dan
- d. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis secara berjenjang.

BAB VI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA

Pasal 29

Dalam mengembangkan potensi kemandirian usaha dan kepeloporan pemuda diperlukan pengembangan melalui:

- a. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
- b. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Bagian Kesatu
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 30

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi Pemuda.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (4) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi Daerah dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda.

Pasal 32

Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.

Pasal 33

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf e antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 35

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf f, melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 36

Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf g.

Pasal 37

Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Pelaksanaan pemberian fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Pelaku usaha dapat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 41

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 42

Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 43

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (2) Instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, melalui:

- a. penyediaan tenaga;
- b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
- c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Pasal 45

Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, difasilitasi Pemerintah Daerah melalui:

- a. studi Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
- b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan;
- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional;
- e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- f. penyediaan pendanaan.

Pasal 46

Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat memfasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Pelaksanaan pemberian fasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 46 dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Pelaku usaha memfasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan serta program Kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Koordinasi Kepemudaan

Pasal 50

- (1) Wali Kota membentuk tim koordinasi pelayanan kepemudaan, termasuk di dalamnya pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda sebagai bagian dari pelayanan kepemudaan.
- (2) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Tim Koordinasi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah pelayanan Kepemudaan, termasuk di dalamnya pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda dengan mengacu pada rencana aksi nasional.
- (2) Ketentuan mengenai rencana aksi daerah pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Kemitraan Kepemudaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 53

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

BAB VIII
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Penyediaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan Sarana Kepemudaan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk melaksanakan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
- (2) Penyediaan prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang disabilitas.
- (3) Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat menyediakan prasarana dan Sarana Kepemudaan untuk pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.

- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan Sarana Kepemudaan untuk pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah kota menyediakan ruang sebagai Prasarana Kepemudaan untuk pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
- (2) Penyediaan ruang untuk Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat Prasarana Kepemudaan , Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan Prasarana Kepemudaan untuk Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 57

Pengelolaan prasarana dan Sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 58

- (1) Pemanfaatan prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Pemanfaatan prasarana dan Sarana Kepemudaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 59

Pemanfaatan prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional.

Pasal 60

- (1) Pemeliharaan prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b ditujukan agar prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;

- b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
- c. dukungan pendanaan.

Pasal 61

Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat memelihara setiap prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 62

- (1) Pengawasan prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pengawasan atas prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. pemanfaatan prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 63

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dilakukan dengan cara menyampaikan:

- a. pendapat, saran, dan/atau usulan; dan
 - b. laporan dan/atau pengaduan;
- kepada instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Pengelolaan Prasarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan sosialisasi cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, modal usaha, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat bagi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 67

- (1) Pendanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pengelolaan dana dalam pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Juli 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(1-46/2023)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA

I. UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyandang peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa.

Dalam posisi demikian strategis, keberadaan pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figur pemuda harus dipertahankan oleh pemuda itu sendiri.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia.

Dengan demikian, pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan.

Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota dan Masyarakat, membina pemuda melalui pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan Organisasi Kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu: (a) sebagai Organisasi Kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, sampai nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk pemuda, dimana pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan; (b) sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter pemuda dan dirasakan langsung oleh pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, pembangunan kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah. Di Kota Salatiga terdapat banyak pemuda baik yang asli berasal dari kota Salatiga, daerah sekitar Salatiga atau dari berbagai daerah di luar Salatiga, dengan berbagai budaya, strata sosial dan ekonomi yang beragam. Itulah sebabnya pembangunan dan pengembangan kepemudaan di Kota Salatiga menjadi penting baik bagi Kota Salatiga maupun bangsa dan negara untuk di masa kini dan masa mendatang.

Penyelenggaraan pengembangan kepemudaan selama ini dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan Wali Kota, sehingga program dan kegiatan pengembangan terutama di bidang kewirausahaan dan kepeloporan pemuda belum terpadu dan berkelanjutan.

Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Kota, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan potensi kepemudaan di Kota Salatiga.

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah lebih mengutamakan peran aktif pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan kepemudaan di Kota Salatiga.

Melalui pembangunan dan pengembangan kepemudaan diharapkan pemuda di Kota Salatiga menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah pembangunan kepemudaan, musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan adalah pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, Pemerintah Kota, dan masyarakat di dalam pengembangan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pengembangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemuda yang berprestasi” adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5-2023